

Pertanggungjawaban Korporasi Industri Tekstil di Dayeuhkolot Terhadap Pembuangan Limbah Cair B3 (Bahan, Berbahaya, Beracun) ke Sungai Citarum Melalui Pendekatan Restoratif Dihubungkan dengan UUNo. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Textile Industry Corporation's Responsibility in Dayeuhkolot Toward The Waste Disposal Liquid (Material, Dangerous, Poisoned) onto Citarum River through Restorative Approachment Linked with Law Number 32 year of 2009 on Protection and Maintenance of Living Environmentp

Yulianti

*Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung
email :yuliantifirdus@gmail.om*

Abstract. Accountability Crime corporate environmental pollution by the textile industry to the disposal of liquid waste B3 through Restorative approaches a new theory of criminal law. which in sentencing can restore the imbalance becomes problematic or not problematic or achieve a certain harmony in the life of society and can provide benefit to the nation. In this study using legal methods juridical - sociological using primary legal materials, secondary and tertiary. Data were analyzed qualitatively queried. Specifications research is analytic descriptive analyzes Decision No. 215 / Pid.Sus / 2015 / PN.Blb and Decision No. 130 / Pid.Sus / 2015 in the case of water pollution by industrial corporation textiles. The results of this study is that the application of the penalty through a restorative approach has not been run in awarding penalties against corporations that pollute the environment. the need to apply a restorative approach in the case - the case of environmental pollution by a corporation as the purpose of punishment, so that the achievement of certainty and justice for both perpetrators and the victims which will restore problematic.

Keywords: Accountability, Environmental Pollution, Corporate, Restorative Approaches

Abstrak. Pertanggungjawaban Tindak Pidana pencemaran lingkungan oleh korporasi industri tekstil terhadap pembuangan Limbah Cair B3 melalui pendekatan Restoratif merupakan teori baru dalam hukum pidana. yang mana dalam pemidanaan dapat memulihkan keadaan yang bermasalah atau mengalami ketidakseimbangan menjadi tidak bermasalah atau mencapai harmoni dalam kehidupan masyarakat tertentu dan dapat memberi kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Dalam penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis – sosiologis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menganalisa Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2015/PN.Blb dan Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015 dalam kasus pencemaran Air oleh korporasi industri tekstil. Hasil penelitian ini yaitu bahwa penerapan hukuman melalui pendekatan restoratif belum dijalankan dalam pemberian hukuman terhadap korporasi yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan. perlunya menerapkan pendekatan restoratif dalam kasus – kasus pencemaran lingkungan oleh sebuah korporasi sebagai tujuan dari pemidanaan, sehingga tercapainya kepastian dan keadilan baik bagi pelaku maupun bagi korban yang mana akan memulihkan keadaan yang bermasalah.

Kata kunci: Pertanggungjawaban , Pencemaran Lingkungan, Korporasi, Pendekatan Restoratif

A. Pendahuluan

Sungai Citarum merupakan salah satu sungai terpanjang yang berada di kawasan Jawa Barat yang memiliki panjang 269 km terletak pada $106^{\circ}51'36'' - 107^{\circ}51'$ BT dan $7^{\circ}19' - 6^{\circ}24'$ LS dan melewati 13 wilayah administrasi Kabupaten/Kota. Ironisnya kondisi sungai Citarum saat ini dalam keadaan kritis akibat dari segala faktor yang ada, seperti limbah rumah tangga, limbah peternakan dan limbah cair dari industri tekstil. Sungai Citarum yang berada di Dayeuhkolot pun saat ini telah tercemar seperti hasil dari sampling tersebut dijelaskan bahwa dilokasi tersebut terdapat temuan organik berbahaya¹ yang diakibatkan dari produksi industri tekstil yang mana di Dayeuhkolot sebagai salah satu kawasan industri yang berada di kabupaten Bandung dan yang memiliki Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Terpadu. Penyelesaian kasus lingkungan hidup di Indonesia belum dapat dilakukan secara efektif, karena membutuhkan waktu yang cukup lama dan kurang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, apalagi dalam hal penyelesaian kasus pencemaran lingkungan hidup yang melibatkan korporasi sebagai akibat dari aktivitasnya yang berskala besar dalam menjalankan usahanya. Dalam sistem peradilan pidana terdapat teori pidanaan yang dianggap baru yaitu melalui pendekatan restoratif yang bertujuan memulihkan keadaan yang bermasalah atau mengalami ketidak seimbangan menjadi tidak bermasalah atau mencapai harmoni dalam kehidupan masyarakat tertentu atau dapat memberi kemaslahatan bagi bangsa dan negara.²

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep penanggulangan tentang kejahatan Lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam sistem hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana praktek penyelesaian kejahatan korporasi terhadap pembuangan limbah B3 (Bahan, Berbahaya, Beracun) di kawasan Sungai Citarum melalui pendekatan restoratif ?

Selanjutnya, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peraturan tentang kejahatan lingkungan oleh korporasi dalam sistem hukum positif Indonesia ?
2. Untuk mengetahui konsep penyelesaian kejahatan korporasi terhadap pembuangan limbah B3 (Bahan, Berbahaya, Beracun) di kawasan Sungai Citarum melalui pendekatan restoratif ?

B. Landasan Teori

Secara etimologis, kata korporasi (*corporatie, Belanda*), *corporation* (inggris), serta *corporation* (Jerman) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin. Menurut Kenneth S, Ferber menyatakan bahwa :

“ A corporation is an artificial person. It can do anything a person can do. It can buy and sell property, both real and personal, in its own name. it can sue and be sued in its own name. it is formal.”

(Korporasi adalah orang buatan. Korporasi dapat melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh manusia. Korporasi dapat membeli dan menjual property, baik yang nyata secara pribadi dan atas namanya sendiri. Hal ini menyebabkan korporasi

¹ Ahmad Ashov Birry dan Hilda Meutia, *Bahan Beracun Lepas Kendali* Dipublikasikan Oleh Greenpeace Dan WALHI Pada Bulan November 2012

² Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Bandung, 2003, hlm.37.

dapat menuntut dan dituntut secara resmi atas namanya sendiri)³

Terdapat beberapa doktrin untuk melihat pertanggung jawaban korporasi secara pidana yang kemudian menghasilkan tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu :

1. Identification Theory atau Direct Liability Doctrine
2. Strict Liability atau absolute Liability
3. Vicarious Liability Doctrine

Pertanggungjawaban atau tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.⁴

Ketika korporasi dinyatakan bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka secara umum dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut :⁵

1. pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus harus bertanggung jawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama)
2. korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggung jawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap kedua); dan
3. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggung jawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga).

Restoratif justice atau keadilan restoratif adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stakeholders).⁶

Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.⁷

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut adalah Penelitian mengenai Perbedaan Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2015/PN.Blb dan Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015 dalam kasus pencemaran Air oleh korporasi industri tekstil akibat kegiatan produksi.

Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2015/PN.Blb	Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015
Terdakwa : Cheng Chiou Rong, selaku Presiden Direktur Pada PT.Indo Buana Makmur Textile	Terdakwa : Herawan Koswara Direktur PT. Daya Pratama Lestari
Kasus : - Pengelolaan IPAL yang tidak benar	Kasus : Pengelolaan IPAL yang tidak benar

³ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi kebijakan integral (integral Policy) formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia*, CV.Nuansa Aulia, Bandung, Mei 2014, hlm.51

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1006

⁵Kristian, *Op cit.*, hlm.73

⁶Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concerto)*, Jurnal dinamika hukum vol.12 No.3 September 2012, hlm.2

⁷<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-> diakses pada tanggal 24 juli 2016 pukul 17.48

<p>sehingga melebihi baku mutu dan mencemari Sungai Ciarum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan telah diberi sanksi administrasi berupa teguran dan peringatan sebanyak 2 kali untuk memperbaiki sistem IPAL - PT. Indo Buana Makmur Textile telah memperbaiki IPAL dan cara pengelolaannya tetapi hasil akhir dari IPAL tersebut masih melebihi baku mutu 	<p>sehingga melebihi baku mutu dan mencemari Sungai Ciarum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan telah diberi sanksi administrasi berupa teguran dan peringatan sebanyak 2 kali untuk memperbaiki sistem IPAL - PT. Daya Pratama Lestari tidak melaksanakan sanksi administrasi yang diberikan berupa teguran untuk memperbaiki IPAL karena terbukti alat/ bak equalisi untuk menampung limbah masih bersih.
<p>Dakwaan : pasal 100 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Dakwaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KESATU: Primair : Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Subsidaair : Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Atau - KEDUA : Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebaaimana diatur dan dianam pidana dalam pasal 100 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Atau - KETIGA : Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebaaimana diatur dan dianam pidana dalam pasal 103 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Atau - KEEMPAT : Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebaaimana diatur dan dianam pidana dalam pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
<p>Putusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa CHENG CHIOU 	<p>Putusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa HERAWAN

<p>RONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melanggar Baku Mutu Air Limbah”</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHENG CHIOU RONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; 3. Menetapkan Pidana Penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika kemudian hari dalam putusan Hakim diperintahkan lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun; 4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 5. Menetapkan barang bukti 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah) 	<p>KOSWARA terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “melanggar baku mtu air limbah”</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERAWAN KOSWARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 3. Menetapkan Pidana Penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika kemudian hari dalam putusan Hakim diperintahkan lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun; 4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 5. Menetapkan barang bukti 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah)
--	---

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2015/PN.Blb dan Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015 yang diberikan oleh majelis hakim tersebut terbilang rendah, mengingat ancaman pidana dan denda dari pasal 100 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2009 yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dalam kasus ini pun terdakwa terbebas dari hukuman penjara karena dalam putusan menetapkan terdakwa tidak perlu menjalani penjara. Dalam putusan tersebut pun perusahaan tidak diwajibkan untuk melakukan penanggulangan terhadap pencemaran yang dilakukan.

Maka kedua putusan ini tidak menyelesaikan konflik antara korban, pelaku dan masyarakat. dengan demikian tujuan pendekatan restoratif dari kedua putusan ini tidak diterapkan dan keadilan juga dapat dikatakan tidak dirasakan oleh pelaku, korban dan masyarakat, tidak adanya keadilan dimana masih adanya pihak yang dirugikan akibat dari putusan tersebut yaitu lingkungan yang masih tercemar dan korban yaitu masyarakat yang menanggung beban akibat pencemaran.

D. Kesimpulan

1. Penanggulangan kejahatan Lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam sistem hukum positif di Indonesia belum diatur secara jelas dan terperinci. Eksploitasi industri telah mengganggu dan menghancurkan fungsi –fungsi ekologi dan keseimbangan alam. Pada gilirannya, berbagai bencana lingkungan seperti banjir, kekerangan, pencemaran telah menjadi bencana yang harus diderita oleh rakyat dari tahun ke tahun. Sebagian besar bencana diakibatkan oleh pola-pola pembangunan yang tidak memperdulikan tuntutan keseimbangan ekologis dan tidak konsistennya penegakan hukum. Salah satu instrument yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tersebut adalah hukum lingkungan.
2. Praktek penyelesaian dari kedua putusan kejahatan korporasi melalui

pendekatan restoratif, terhadap pembuangan limbah Cair B3 (Bahan, Berbahaya, Beracun) dan dampak terhadap korban di kawasan Sungai Citarum belum terimplementasi adapun putusan hanya sebatas memberikan pidana penjara dan denda.

E. Saran

1. Pengaturan tentang Pendekatan Restoratif atau Restorative Justice dalam peraturan perundangan – undangan memang tidak disebutkan secara tegas dalam pasal 53 dan Pasal 54 namun dalam pasal ini identik dengan yang dimaksudkan dengan Pendekatan Restoratif. Karena dengan legalitas yang ada maka hakim dapat menerapkan pendekatan restoratif dalam putusan pengadilan. Karena apabila terdapat pengaturannya, maka tidak ada keraguan bagi hakim untuk menerapkan pendekatan Restoratif dalam putusan pengadilan sebagai tujuan pemidanaan.
2. Harus ada pengaturan yang jelas dan tegas terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya sehingga dapat tercapainya tujuan dalam tujuan dari pendekatan restoratif sebagai pemidanaan yaitu memulihkan keadaan yang bermasalah atau mengalami ketidakseimbangan menjadi tidak bermasalah atau mencapai harmoni dalam kehidupan masyarakat tertentu dan dapat member kemaslahatan bagi bangsa dan negara.

Daftar Pustaka

- Ashov Birry, Ahmad dan Meutia, Hilda. Bahan Beracun Lepas Kendali Dipublikasikan Oleh Greenpeace Dan WALHI Pada Bulan November 2012
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta.
- Kristian, Hukum Pidana Korporasi kebijakan integral (integral Policy) formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, CV.Nuansa Aulia, Bandung, Mei 2014.
- Puji Prayitno, Kwat. Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concerto), Jurnal dinamika hukum vol.12 No.3 September 2012.
- Atmasasmita, Romli. Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Prenada Media, Bandung, 2003.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-> diakses pada tanggal 24 juli 2016 pukul 17.48